



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 157 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNIK INFORMASI

BINA CITRA INFORMATIKA PURWOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian SMK TEKNIK INFORMASI BINA CITRA INFORMATIKA Purwokerto Nomor 01/P3BM/VI/2012 tanggal Maret 2013
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berkenaan dengan point a dipandang perlu untuk memberikan izin penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan lembaran Negara 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penilaian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNIK INFORMASI BINA CITRA INFORMATIKA PURWOKERTO

KESATU : Memberikan Izin Penetapan kepada :

Nama : AANG EKA NUGRAHA
selaku Ketua Yayasan BINA
CAHAYA INSANI Purwokerto

Alamat : Perum Griya Bukateja Baru RT 4
RW 10 No. 83, Desa Kedungjati,
Kecamatan Bukateja, Kabupaten
Purbalingga

Untuk : Mengelola SMK TI BINA CITRA
INFORMATIKA Purwokerto
Kabupaten Banyumas

- Program Keahlian Multi Media :
2 Rombongan Belajar
- Program Keahlian Teknik
Komputer dan Jaringan : 1
(satu) Rombongan Belajar

Lokasi : Jl. Jatisari No. 24 F
Desa Sumampir, Purwokerto,
Kabupaten Banyumas

Status Tanah : Hak Guna Pinjam

: Luas Tanah : 345 m²

Luas Bangunan : 600 m² (lantai 3)

KEDUA Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.

- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud hanya digunakan untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : 2. Pemegang izin dilarang :
a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KEEMPAT : Izin dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama dua (2) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
c. Izin diperoleh tidak syah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 28 April 2013



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng;
- 3. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto ☒ 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Purwokerto, 13 Juni 2014

Nomor : 421.5/31541/2014

Lamp. : -

Perihal : Ijin Operasional Keahlian Baru

Kepada Yth. :

Kepala SMK Teknik Informatika

Bina Citra Informatika Purwokerto
di

PURWOKERTO

Memperhatikan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 144/III/SMK.BCI/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 Perihal Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Saudara membuka Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis yang mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan Masyarakat.
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar.
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth. :

Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003